

# LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 73

TAHUN 2001

## PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1986 telah diatur Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisataaan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1991, yang selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan Kabupaten/Kota semakin luas, termasuk kewenangan di bidang kepariwisataan ;
- c. bahwa kepariwisataan sebagai salah satu sektor pembangunan Kota Cirebon perlu didayagunakan semaksimal mungkin guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan mengarahkannya sesuai dengan corak/nilai sosial budaya masyarakat serta arah pembangunan peruntukan tata ruang Kota Cirebon ;
- d. bahwa untuk tercapainya perkembangan kepariwisataan di Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, perlu dikendalikan melalui perijinan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1963 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853 );
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata ;
15. Bouw En Woning ver Ordening van Cheribon STL. Nomor 34/69 Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 26 Tahun 1986 tentang Bn Mendirikan Bangunan .

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Mempertinggi Ketertiban Umum Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1977 Serie D) , berikut perubahannya ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4 Serie D);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1993 tentang Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1993 Nomor 5 Serie B);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG IJIN BAHASA KEPARIWISATAAN.

B A B  
KETENTUAN UMUM

Pasal

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Kota adalah Kota Cirebon.
- Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Cirebon.
5. Ijin adalah ijin usaha kepariwisataan.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk Pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata
8. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana wisata.
10. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan, akomodasi, makan minum, angkutan wisata, sarana wisata tirta dan kawasan pariwisata.
11. Pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola usaha kepariwisataan.
12. Obyek Wisata adalah obyek wisata di Kota Cirebon.
13. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin yang wajib dibayar Pengusaha kepada Kas Daerah.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

## B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- 1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha-usaha kepariwisataan yang menunjang perkembangan/pertumbuhan kota, selaras dengan nilai-nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat kota.
- 2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan iklim usaha di bidang kepariwisataan di kota yang sehat, dinamis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan masyarakat.

## B A B III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penentuan/peretapan kriteria dan klasifikasi setiap jenis usaha kepariwisataan.
- b. Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha - usaha kepariwisataan.
- c. Penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan ijin.
- d. Pengenaan sanksi hukura atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepariwisataan.

## B A B IV SUBYEK DAN OBYEK

### Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki/mengelola usaha kepariwisataan di kota.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap usaha kepariwisataan di kota.

## B A B V PENGUSAHAAN

### Pasal 5

- (1) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, usaha pariwisata digabungkan dalam:

1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari:
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata ;
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata ;
  - c. Jasa Pramuwisata ;
  - d. Jasa Konvensi Perjalanan insentif dan Pameran ;
  - e. Jasa Impresariat ;
  - f. Jasa konsultan Pariwisata ;
  - g. Jasa Informasi Pariwisata ;

2. Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata yang dikelompokkan ke dalam :
    - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam ;
    - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya ;
    - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus ;
  3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
    - a. Penyediaan Angkutan Wisata ;
    - b. Penyediaan Akomodasi ;
    - c. Penyediaan Makan dan Minum ;
    - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta ;
    - e. Penyediaan Kawasan Pariwisata.
- 4) Jenis Usaha Pariwisata di Kota tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## B A B VI K R I T E R I A

### Pasal 6

- 1) Setiap jenis usaha pariwisata ditetapkan kriterianya agar mencapai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini :
- 2) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi tanpa melepaskan nilai-nilai budaya moral/religi dan kesusilaan yang menjadi misi pokok usaha kepariwisataan di kota ;
- 3) Kriteria jenis usaha pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk ditaati dan dipenuhi oleh setiap pengusaha.

## B A B VII PERIJINAN

### Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara usaha kepariwisataan di kota wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin berlaku untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun dengan kewajiban memperbaruinya untuk jangka waktu yang sama demikian seterusnya selama pengusaha masih secara nyata mengelola usaha pariwisata.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan dan penandatanganan ijin kepada Kepala Dinas.
- (4) Ijin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun tanpa ijin tertulis dari Kepala Dinas.

### Pasal 8

Untuk mendapatkan ijin, pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

#### a. Persyaratan Umum

1. Lokasi tempat usaha sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
2. Ijin yang dimohon sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, nilai budaya, moral/religi dan kesusilaan/kepatutan masyarakat.
3. Mampu menciptakan pesona pariwisata dalam setiap pelayanannya.
4. Mampu menjaga ketertarikan, ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tempat usahanya.

5. Mampu menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.
6. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan masyarakat sekitar lokasi tempat usaha tersebut.

b. Persyaratan Administrasi

1. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas.
2. Memperlihatkan asli dan menyampaikan foto copy :
  - 2.1. KTP yang sah dan masih berlaku, bagi pemohon perorangan atau Direktur Utama Perusahaan bagi yang berbadan usaha.
  - 2.2. Akta pendirian badan usaha yang sah yang masih berlaku, bagi pemohon badan usaha yang berbentuk CV/PT/Koperasi.
  - 2.3. Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi.
  - 2.4. Ijin Mendirikan Bangunan.
  - 2.5. Ijin Undang-undang Gangguan.
  - 2.6. Surat Ijin Usaha Perdagangan.
3. Membayar tunai retribusi ijin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
4. Tempat usaha pariwisata tidak dalam sengketa hukum di dalam /di luar lembaga peradilan.
5. Tidak dalam sita jaminan/sita eksekusi.

Pasal 9

- 1) Setelah seluruh persyaratan dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi, maka dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak tanggal permohonan, ijin dapat dikeluarkan kepada pemohon.
- 2) Selama ijin belum diterbitkan, pengusaha pariwisata dilarang mengoperasikan tempat usahanya dengan cara atau alasan apapun juga.

Pasal 10

Penerbitan ijin ditangguhkan sementara waktu jika persyaratan administrasi permohonan ijin belum dipenuhi oleh pemohon.

Pasal 11

- (1) Permohonan ijin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengusaha dapat mengajukan kembali permohonan ijin, sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Ijin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata :
  - a. Pengusaha tidak memfungsikan tempat usaha untuk jenis usaha pariwisata yang telah ditentukan dalam ijin.
  - b. Kondisi fisik tempat usaha Pariwisata telah berubah tidak sesuai dengan ijin maupun Ijin Mendirikan Bangunan.
  - c. Tempat usaha pariwisata baik secara nyata atau terselubung, telah dijadikan tempat untuk kegiatan atau usaha yang terlarang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan kepatutan masyarakat.
  - d. Kegiatan tempat usaha pariwisata telah menimbulkan keresahan, keonaran dan ketidaktentraman bagi masyarakat.
  - e. Kegiatan di tempat usaha pariwisata telah mencemari lingkungan hidup.
  - f. Kegiatan usaha tidak beroperasi lagi atau telah pindah alamat.

g. Melanggar waktu operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pencabutan ijin dilaksanakan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang mendapat pendelegasian.

Pencabutan ijin diikuti dengan pencabutan ijin-ijin lainnya.

Dengan dicabutnya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tempat usaha pariwisata ditutup dari segala kegiatan usaha.

### Pasal 13

Usaha yang ingin membuka kembali usaha pariwisatanya yang ditutup karena pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan ijin dengan perlakuan yang sama sebagai pemohon ijin baru disertai sanggupannya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan pada Pasal Peraturan Daerah ini.

## B A B VIII

### WAKTU OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

#### Pasal 14

Waktu operasional usaha pariwisata obyek dan daya tarik wisata budaya dari jenis hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :

##### A. Siang Hari

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bioskop                       | jam 10.00 WIB s.d. jam 14.00 WIB |
| 2. Mesin untuk bermain anak-anak | jam 09.00 WIB s.d. jam 14.00 WIB |
| 3. Rumah Billiard                | jam 09.00 WIB s.d. jam 16.00 WIB |

**B. Malam Hari**

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bioskop                       | jam 16.00 WIB s.d. jam 23.00 WIB |
| 3. Mesin untuk bermain anak-anak | jam 16.00 WIB s.d. jam 21.00 WIB |
| 3. Rumah Billiard                | jam 16.00 WIB s.d. jam 24.00 WIB |
| 4. Kelab Malam                   | jam 21.00 WIB s.d. jam 02.00 WIB |
| 5. Diskotik                      | jam 21.00 WIB s.d. jam 02.00 WIB |
| 6. Karaoke                       | jam 21.00 WIB s.d. jam 02.00 WIB |

- (2) Penyelenggaraan hiburan umum pada menjelang Tahun Baru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.

**B A B IX**

**GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Retribusi ijin dalam Peraturan Daerah ini digolongkan ke dalam retribusi perijinan tertentu.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi ijin keseluruhannya di kota.

**B A B X**

**CARA MENGIKUR TINGKAI PENGGUNA USAHA**

**Pasal 16**

- (1) Semakin meningkatnya jumlah usaha kepariwisataan di kota menunjukkan minat Pengusaha untuk beruaha di bidang usaha pariwisata.
- (2) Besarnya minat Pengusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar untuk memperhitungkan pembiayaan Pemerintah Kota melalui ijin yang dikeluarkan dalam pemberian, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha kepariwisataan.

## B A B XI

### PRINSIP, SASARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- ) Prinsip penetapan retribusi adalah :
  - a. Menutup sebagian atau sama dengan biaya pengelolaan ijin ;
  - b. Tidak terlalu memberatkan Pengusaha.
- ) Sasaran penetapan retribusi adalah :
  - a. Menunjang peningkatan upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha kepariwisataan ;
  - b. Menumbuhkan kesadaran Pengusaha tentang perlunya legitimasi dan pengelolaan usaha-usaha kepariwisataan secara profesional ;
  - c. Sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Pengusaha.
- ) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya yang meliputi :
  - a. Biaya penerbitan dokumen-dokumen ijin ;
  - b. Biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ;
  - c. Biaya penatausahaan.
- ) Tarif retribusi ditetapkan secara nominal untuk setiap obyek ijin.

B A B XII  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

Besarnya retribusi yang harus dibayar pengusaha adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B XIII  
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XIV  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XV  
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## B A B XVI CARA PEMBAYARAN

### Pasal 22

- 1) Retribusi ijin harus dibayar lunas/tunai oleh pemohon saat diberitahukan telah selesai permohonan ijin milik pemohon.
- 2) Pembayaran retribusi ijin dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- 3) Kepada pemohon yang telah membayar lunas retribusi ijin diberikan tanda bukti pembayaran.
- 4) Apabila pembayaran retribusi ijin pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak retribusi diterima.

### Pasal 23

- 1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada pemohon untuk mengangsur retribusi ijin yang terutang dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Pembayaran angsuran retribusi ijin dimaksud ayat (1) hanya diberikan satu kali.

### Pasal 24

- 1) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan pemohon untuk menunda pembayaran retribusi ijin dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penundaan pembayaran retribusi ijin dimaksud ayat (1), hanya diberikan satu kali.

## B A B XVII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi ijin dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi ijin yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

## B A B XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari pemohon baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha kepariwisataan di kota dilaksanakan oleh Dinas.

Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan rutin ke lokasi tempat usaha, memberikan arahan, binaan atau petunjuk-petunjuk untuk penyelenggaraan tempat usaha yang tertib dan teratur, memberikan teguran, peringatan dan peneanaan sanksi kepada pelanggarnya.

BAB XX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4) dan pasal 14 Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling besar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )  
Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI  
PENYIDIKAN

Pasal 29

Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 9 Oktober 2001

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURLAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 10 Oktober 2001

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
ASISTEN HUMAS DAN ORGANISASI



MUSSTOPA YUS HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001  
NOMOR 73